

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kebumen telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel dibawah ini:

NO	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	Pengecualian
1	laporan hasil pengawasan terhadap realisasi, kegiatan dan tindaklanjutnya	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah adanya intervensi dari luar	Sampai dengan 30 tahun setelah selesai dilakukan pemeriksaan
		Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Pasal 3 ayat (1) dan (4)			
		Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
2	Laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan pelaku usaha tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelaku usaha enggan menyampaikan data realisasi perkembangan penanaman modalnya karena takut data tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan data realisasi penanaman modal	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

		Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
3	Data pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang	Mengganggu proses pengawasan dan dikhawatirkan disalahgunakan untuk kepentingan lain	Melindungi proses pengawasan	Sampai dengan 30 tahun setelah selesai dilakukan pemeriksaan
4	Perkara/kasus yang sedang ditangani oleh Badan Kehormatan DPRD	Pasal 17 ayat a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka peluang bagi pihak yang tidak berkepentingan untuk melakukan intervensi terhadap kasus/perkara yang sedang ditangani	Menciptakan situasi yang kondusif bagi Badan Kehormatan untuk melakukan penanganan (penyelidikan) perkara/kasus	Satu tahun setelah dinyatakan selesai
5	Laporan hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan dan tindaklanjutnya	Pasal 17 ayat i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pengungkapan kasus yang masih prematur dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat yang dapat menghambat kesuksesan kebijakan	hasil pemeriksaan yang belum final terjaga kerahasiaannya (tidak diakses masyarakat)	sampai dengan proses putusan pengadilan dan sampai audit selesai
6	Berkas penting (Tipiring) yang meliputi keterangan pelapor, pelanggar dan petugas dalam penindakan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Pasal 17 ayat i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Sampai dengan proses persidangan selesai

		Pasal 26 ayat (1) Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik			
7	Hasil bimbingan pengawasan aparatur kecamatan terhadap realisasi dan kegiatan di Desa yang dibiayai oleh APBDes	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melindungi kerahasiaan yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	sampai dengan proses putusan pengadilan dan sampai audit selesai
		pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik			